

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KUA SUNGAI PANDAN
DALAM MENGATASI TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN
DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN**

Rahmatillah, Ramina, Risna Maulisa, Rina Yanti J

Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

rahmatillahima702@gmail.com, raminahasan20@gmail.com,

rismau18@gmail.com, rinayanti410@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengangkat pokok permasalahan tentang “Peran Penyuluh Agama Islam KUA Sungai Pandan Dalam Mengatasi Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Sungai Pandan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Penyuluh Agama dalam membahas mengenai bagaimana peran Penyuluh Agama Islam KUA Sungai Pandan dalam mengatasi tingginya angka perceraian di Kecamatan Sungai Pandan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui tahapan proses penggalan informasi di lapangan. Pengambilan data tersebut melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sungai Pandan menggunakan metode BP-4 dalam bentuk program informasi dan edukasi, dan ceramah/dinasehati. Penelitian menunjukkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sungai Pandan telah semaksimal mungkin melakukan program tersebut.

Kata Kunci: Penyuluh Agama Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu fitrah yang diberikan Allah Swt, kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Terutama kepada manusia yang merupakan sebagai makhluk terbaik dimuka bumi ini, karena diberikan beberapa kelebihan diantaranya adalah akal. Hal tersebutlah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perkawinan manusia berbeda dengan makhluk yang lain.

Pada dasarnya, perkawinan itu bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis saja. Akan tetapi, islam memandang perkawinan itu adalah sebagai salah satu

jalan untuk menjaga kesucian diri dari dosa dan zina.¹ Perkawinan merupakan suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan rasa suka kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (Wali) menurut syarat yang telah ditetapkan oleh syara' untuk menghalalkan percampuran keduanya. Pernikahan adalah suatu perintah dari Allah Swt, dan apabila dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syar'i maka menjadi suatu ibadah yang akan bernilai tinggi. Tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dengan demikian menikah adalah jalan yang Allah gariskan bagi manusia untuk mewujudkan fitrahnya.

Pembentukan keluarga yang bahagia oleh seseorang yang menikah dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri. Persyaratan bagi suatu pernikahan tujuannya untuk terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera dan matang dari segi usia kedewasaan. Agar dapat menghindari terjadinya pernikahan dini, karena secara tidak langsung pernikahan diusia dini dapat memengaruhi kualitas dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan generasi emas yang lebih baik. Dalam Undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa pria dan wanita harus mencapai usia 19 tahun, mencapai batas usia yang sudah ditetapkan bertujuan agar telah matang jiwa raganya untuk siap melangsungkan perkawinan (membangun rumah tangga) secara baik tanpa harus berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat.²

KUA merupakan salah satu lembaga pemerintah dan berada dibawah naungan Kementrian Agama, didalam KUA terdapat penyuluh agama yang bertugas memberikan penyuluhan seperti bimbingan pernikahan, konsling perkawinan, melakukan penasehatan sebelum atau sesudah akad nikah kepada kedua mempelai. Dalam lembaga ini penyuluh agama islam memberikan bimbingan pernikahan dan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang ingin menikah. Pembinaan inilah yang disebut dengan kursus calon pengantin (suscatin). Penyuluh agama ini sangat erat kaitannya dengan keluarga sakinah, yaitu edukasi kepada individu atau kelompok yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama. Yakni membangkitkan kekuatan batin (iman) didalam dirinya untuk mendorong nya

¹ Aswandi, *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah dan Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Manggala Kota Makassar*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022, hal. 69.

² Iwandi, *Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022, hal. 1-2

mengatasi masalah yang dialaminya khususnya bagi pasangan calon suami istri yang ingin menikah untuk membentuk keluarga sakinah.³

Penyuluh agama islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama yang mempunyai peranan penting sangat strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Penyuluh agama islam berarti membahas tentang umat dengan segala problematikanya, baik itu menyangkut kualitas kehidupan berkeluarga yang beragama maupun kesejahteraan umat. Sebab banyak pentingnya kemaslahatan umat. Penyuluh agama islam sebagai pelaksana utama dalam kegiatan penyuluhan agama islam yang harus merealisasikan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama islam, untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang agamis, sejahtera dan bahagia.⁴

Tidak dapat dipungkiri Penyuluh Agama Islam ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah-masalah yang kerap kali terjadi di masyarakat. Seperti tentang masalah dalam rumah tangga dan perceraian. Tugas dan fungsi dari seorang Penyuluh Agama Islam yaitu memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat, yang mana diharapkan masyarakat mampu memahami dan mengamalkan sehingga terciptanya kehidupan yang bahagia, yang penuh dengan ketentraman, kedamaian dan keamanan dalam keluarga. Dengan ajaran dan tuntutan agama agar selalu merasa dekat dengan Allah SWT.⁵

Upaya pemahaman keislaman dan pembinaan keimanan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam terhadap masyarakat, baik yang sudah berumah tangga maupun para calon pengantin dilakukan dengan harapan dan tujuan supaya menjadi bekal untuk masyarakat agar menjalankan kehidupan rumah tangga yang islami, serta mempererat ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam pernikahan juga diperlukan pemahaman agama yang baik, supaya setiap pasangan bisa saling memuliakan, menutupi kekurangan masing-masing dan saling melengkapi satu sama lain.⁶

³ Hidayat Nur Alam, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAN) Metro, 2020, hal. 14.

⁴ Ilham, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah*, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018, hal. 49-50.

⁵ Aswandi, *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah dan Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Manggala Kot Makassar*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022, hal. 60

⁶ Ibid, hal. 69.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Field research (penelitian Lapangan). Penelitian lapangan adalah meneliti segala segi sosial dari suatu lembaga atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui. Sedangkan penelitian pustaka adalah rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini mengambil objek penelitian di Kecamatan Sungai Pandan. Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data yang ada di Kecamatan Sungai Pandan mengenai peran Penyuluh Agama Islam KUA Sungai Pandan dalam mengatasi tingginya angka perceraian di Kecamatan Sungai Pandan tersebut.

Adapun jenis pendekatan dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Pendekatan atau metode kualitatif akan mengungkap berbagai informasi yang terdapat dalam individu, lembaga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara rinci dan menyeluruh, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL PENELITIAN

Dari hasil wawancara dengan responden terkait Peran Penyuluh Agama Islam KUA Sungai Pandan dalam Mengatasi Tingginya Angka Perceraian di Kecamatan Sungai Pandan.

Peran penyuluh agama islam mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi informatif dan edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif. Fungsi informatif dan edukatif merupakan fungsi yang dominan.⁷

Peran yang dilakukan oleh Penyuluh Agama semakin hari semakin berat, mengingat perkembangan zaman yang mana informasi dan komunikasi semakin canggih dan lebih cenderung ke arah negative bagi orang-orang yang tidak jeli dalam melihat manfaat media komunikasi yang ada pada saat ini. Maka dari itu permasalahan yang

⁷ Pajar Hatma Indra Jaya, *Revitalisasi Peran Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor Dan Pendamping Masyarakat*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, hal. 354.

dihadapi oleh Penyuluh Agama adalah tantangan yang semakin hebat baik yang bersifat internal maupun eksternal.⁸

Penyuluh Agama juga mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai agen perubahan dalam menengahi atau meninjau maupun menyaring informasi dan pengetahuan yang sifatnya membawa kepada ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas karena Penyuluh Agama merupakan garda terdepan dalam memberikan penyampaian keagamaan kepada masyarakat.⁹

Penyuluhan Agama merupakan proses pemberian informasi kepada calon pengantin agar calon pengantin dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi, dapat membuat pilihan yang bijaksana dalam menyesuaikan diri pada lingkungan serta dapat membentuk pribadi yang mandiri. Penyuluhan ini dilakukan secara sadar dan terencana dengan berbagai metode yang baik dan sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan. Tujuan dari penyuluhan agama untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hakekatnya agar terwujudnya kehidupan berumah tangga yang memiliki pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing yang ditunjukkan dalam tatanan kehidupan yang penuh konsisten dan komitmen disertai dengan wawasan multi kultural untuk menjadikan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.¹⁰

Penyuluh Agama Islam sebagai da'i mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting bagi para catin dan masyarakat:

1. Sebagai figur central yang berperan sebagai imam dalam urusan agama dan kemasyarakatan serta kenegaraan dalam rangka menyukseskan program Pemerintah. Penyuluh agama tidak hanya memberikan nasihat akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan.
2. Sebagai agen perubahan bagi masyarakat yaitu berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dan maju dalam segala bidang kehidupan.
3. Sebagai motivator pembangunan.

⁸ Budi Sunarso, *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*, (Jawa Timur: Myria Publisher, 2019), hal. 4.

⁹ Marsidi dkk, *Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan dalam Praktik Moderasi Beragama*, (Malang: Guepedia, Desember 2021), hal. 10.

¹⁰ Ilham, *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah*, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018, hal. 52-53.

4. Sebagai fasilitator kementrian agama dimana ia ditugaskan untuk meningkatkan kualitas keluarga dan penyampai misi pembangunan karena peranan penyuluh agama islam yang sangat penting dimana banyak persoalan yang dihadapi. Penyuluh agama dapat memberikan solusi, penerangan serta bimbingan. Sehingga penyuluh agama dituntut agar bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Peranan inilah yang sering memposisikan penyuluh agama sebagai yang multi talenta.¹¹

Peran Penyuluh Agama

Peran Agama diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Membimbing Masyarakat

Penyuluhan Kantor Urusan Agama bisa dijadikan sebagai tempat bertanya, memecahkan masalah dan menyelesaikannya dengan nasihat. Mendorong masyarakat agar melakukan perbuatan yang makruf dan menjauhi yang munkar, serta membimbing masyarakat dengan pesan-pesan dakwah pembangun islam dalam mencapai kehidupan yang sejahtera lahir batin juga menuntun masyarakat dengan nilai-nilai agama islam.

2. Mendorong Masyarakat

Penyuluhan Kantor Urusan Agama senantiasa mendorong masyarakat yang beragama Islam untuk selalu mengerjakan dan melaksanakan perintah-perintah Allah melalui dakwah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam beragama.

3. Mendakwahkan Islam

Penyuluh Kantor Urusan Agama menyampaikan pesan-pesan dakwah dan mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan di setiap lingkungan. Dengan ini Penyuluh Agama bertugas untuk memberikan ilmu-ilmu Agama Islam dan disampaikan dengan melalui media dakwah. Materi yang disampaikan bisa tentang Ibadah, Aqidah dan Muamalat.

4. Memberikan Bimbingan Arahan Agama Islam

Penyuluhan Agama Islam memberikan motivasi dan masukan, ilmu pengetahuan agama berbentuk kegiatan pengajian secara rutin. Juga mengarahkan masyarakat agar

¹¹ Ibid, hal. 64-65.

selalu menanamkan norma-norma agama Islam, sehingga masyarakat ingin diberi arahan dan dibimbing dengan tuntutan Al-Qur'an dan Hadis.¹²

Faktor Yang Melatarbelakangi Perceraian

Adapun faktor yang melatarbelakangi perceraian diantaranya, ialah:

1. Faktor Internal

a. Ekonomi

Ekonomi merupakan indikator yang menentukan suatu keluarga tersebut dapat atau tidaknya dalam menjalankan fungsi ekonominya. Keadaan ekonomi merupakan kondisi yang dapat menghambat kesejahteraan keluarga.

b. Kekerasan dalam Rumah tangga

KDRT adalah perilaku yang menyakiti salah seorang dari anggota keluarga, kekerasan ini ada dua bentuk yaitu kekerasan verbal dan non verbal. Kekerasan verbal yaitu yang menggunakan kata-kata, ungkapan kalimat kasar, mengejek, tidak menghargai yang mana sampai merendahkan harkat dan martabat seseorang.

c. Pendidikan

Salah satu sumbangsih terbesar cara seseorang berperilaku dan mengambil suatu keputusan ialah dengan pendidikan. Suami istri yang memiliki pendidikan yang rendah apabila terjadi perselisihan maka mereka akan cenderung untuk memilih bercerai karena pola pikirnya yang kurang rasional dan tanpa memikirkan dampak dari perceraian tersebut.¹³ Menurut narasumber pendidikan juga mempengaruhi dikarenakan

d. Usia

Pasangan suami istri dari pernikahan dini sangat rentan untuk bercerai disebabkan mereka masih kurang siap dalam membangun umah tangga. Menurut fakta pernikahan pasca hamil karena banyak menimpa anak-anak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Pelakunya kebanyakan teman maupun pacarnya. Menurut narasumber sudah beberapa tahun Hulu Sungai Utara memiliki angka perceraian yang tinggi disebabkan maraknya pernikahan dini, mereka merasa sudah mampu padahal usianya masih sangat muda. Oleh karena itu Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 diubah yang dulunya batas usia menikah bagi wanita 16 tahun diganti menjadi 19

¹² Hanna Ovino, *Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemahaman Agama Islam di Kecamatan Medan Barat*, 7 Januari-Juni 2020, Jurnal Publik Reform Undhar Medan, hal. 6-7.

¹³ Wawancara dengan Ustadzah A, 21 Juli 2023.

tahun, sama dengan batas usia minimal bagi pria untuk menikah. Ini merupakan salah satu cara mengurangi tingginya angka perceraian.¹⁴

2. Faktor Eksternal

a. Perselingkuhan

Perselingkuhan ialah perzinahan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang bukan pasangan yang sah, padahal ia terikat secara resmi dengan pasangannya. Bisa juga disebut dengan hubungan seksual di luar perkawinan. Mungkin awal-awal tidak diketahui tapi lama kelamaan pasti akan diketahui.

b. Penyalahgunaan Narkoba

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman. Yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilang rasa, menimbulkan ketergantungan dan menghilangkan rasa nyeri.

c. Masalah perilaku buruk seperti kebiasaan berjudi

Perjudian merupakan taruhan yang mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari harapan dan risiko tertentu pada permainan, perlombaan, pertandingan dan kejadian yang belum pasti hasilnya.¹⁵

Rata-rata faktor yang melatarbelakangi perceraian itu adalah masalah ekonomi, orang ketiga, campur tangan pihak-pihak saudara.¹⁶ Seperti halnya yang dikatakan oleh narasumber “Perceraian bisa juga disebabkan oleh pihak ketiga, maksud dari pihak ketiga disini adalah dari orang tua, mertua, ipar maupun dari teman.”¹⁷

Tingkat perceraian dinilai masih cukup tinggi karena faktor ekonomi, keadaan ekonominya masih rendah sehingga tidak cukup untuk bisa menafkahi anak serta istri akhirnya terjadilah cekcok atau pertengkaran karena istrinya tidak bisa terima sampai akhirnya mereka bercerai.¹⁸ Seperti yang telah dikatakan oleh narasumber “Dia

¹⁴ Wawancara dengan Hj. NR, 21 Juli 2023.

¹⁵ Siska Afrida, *Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Perceraian* di KUA Kecamatan Beji Depok Jawa Barat, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022, hal. 37-40

¹⁶ Dinda Rizky Amalia dan Wahyu Ziaulhaq, *Strategi Sosialisasi Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Perceraian*, Jurnal Sosial, Politik dan Budaya (SOSPOLBUD), Vol. 1, No. 1, 2022, hal. 42

¹⁷ Wawancara dengan Ustadzah A, 21 Juli 2023.

¹⁸ Ibid, hal. 43

mempunyai pekerjaan tapi dari segi ekonominya masih kurang, masih ada tuntutan dari istri sementara sang suami tidak mampu mencukupinya.”¹⁹

Menurut narasumber alasan dari perceraian itu sendiri dikarenakan niatnya salah, bisa saja karena hawa nafsu semata oleh karena itu jika ingin menikah tanamkan niat yang baik karena segala sesuatu itu berasal dari niat. Selain itu juga bisa saja disebabkan oleh kedua orang tua yang memaksa untuk menikah padahal jika dilihat anak ini belum mampu untuk bisa mengayomi dan membimbing rumah tangga tersebut.²⁰

Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Perceraian

Adapun upaya Penyuluh Agama Islam dalam mengatasi tingginya angka perceraian, yaitu:

1. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak

Jadi salah satu faktor pendukung dalam mengatasi perceraian yaitu dengan melakukan pembinaan dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dan ini juga berguna untuk memperbanyak materi dan memperlancar proses pelaksanaannya.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Penyuluh Agama di Kecamatan Sungai Pandan “Kami banyak bekerja sama dengan beberapa pihak antara lain dengan pihak Keluarga Berencana, Dharma Wanita, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau disebut juga dengan PKK yang biasa di tempatkan di pokja 1, dan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga). Jadi kami tidak menikahkan saja tapi juga membimbing mereka.”²¹

2. Meningkatkan kemampuan personal penyuluh

Kemampuan penyuluh agama ketika menyikapi dan memberikan materi kepada peserta sangat mempengaruhi diterima atau tidaknya strategi untuk mengurangi angka perceraian, dan penerimaan masyarakat sangat diperlukan dalam kegiatan penyuluhan ini. Dalam teori penerimaan dijelaskan bahwa penerimaan ialah seseorang yang menerima orang lain secara keseluruhan apa adanya tidak disertai dengan penilaian maupun persyaratan.²²

Selain itu faktor yang menjadi penghambat peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah terjadinya perceraian ialah karena masyarakatnya yang enggan meminta

¹⁹ Wawancara dengan ustadz RR, 21 Juli 2023.

²⁰ Wawancara dengan Hj. NR, 21 Juli 2023.

²¹ Wawancara Dengan MR, 21 Juli 2023.

²² Siti Rahmayani, *Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Jujuhan Ilir Bungo*, Vol. 1 No. 1, Juni 2022, hal. 87.

bimbingan dan petunjuk kepada Penyuluh Agama Islam disaat para suami istri ini sedang mengalami konflik rumah tangga, ironisnya lagi pasangan ini telah lama menikah dan mereka kurang paham terkait hak dan kewajiban suami istri tersebut. Selain itu sebagai Penyuluh Agama Islam ini hanya bersifat sebagai membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Penyuluh Agama biasanya memberikan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian yaitu dengan cara memberi nasehat-nasehat agama, kewajiban suami, kewajiban istri, tentang pernikahan, dampak perceraian, dan dampak batin terhadap anak-anak. Biasanya pasangan suami istri yang sedang bertikai dianjurkan terlebih dahulu mendatangi ke BP-4 KUA kecamatan untuk berkonsultasi dan diberikan bimbingan serta nasehat-nasehat keutuhan rumah tangga. Ketika pasangan suami istri meminta bantuan kepada Penyuluh Agama Islam itu merupakan langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami sehingga pasangan yang tadinya bertikai menjadi damai karena peran Penyuluh Agama Islam. Hal ini juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya perceraian dikarenakan masyarakat sebagian masih percaya kepada Penyuluh Agama Islam tersebut.²³

Sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan agama Penyuluh Agama Islam mempunyai peran yang sangat strategis. Penyuluh agama islam diperkenankan mengayomi dan membimbing juga mengarahkan masyarakat untuk berbuat baik serta menjauhi perbuatan yang dilarang.

Kegiatan Penyuluhan tidak hanya dikerjakan dalam ruang lingkup yang kecil, tetapi program Penyuluhan Agama Islam ini mencakup penerapan misi dengan bahasa agama yang sejuk, simpel, dan mudah dimengerti oleh masyarakat.²⁴

Dengan demikian, dalam melaksanakan tugasnya peran penyuluh agama diharuskan memiliki kualifikasi tertentu agar mendukung tugas dan profesinya sebagai seorang penyuluh yang harus kompeten dalam bidangnya serta harus bisa melaksanakan profesinya dengan baik, adapun kompetensi yang harus dimiliki seorang penyuluh yaitu:

1. Kemampuan berkomunikasi

²³ Dinda Rizky Amalia dan Wahyu Ziaulhaq, *Strategi Sosialisasi Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Perceraian*, *Jurnal Sosial, Politik dan Budaya (SOSPOLBUD)*, Vol. 1, No. 1, 2022, hal. 42-43.

²⁴ Abu Yazid Adnan Quthny dan Fathullah Rusly, *Keterlibatan Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Desa Selogudik Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo*, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, hal. 138-139.

Sebagai seorang penyuluh harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik agar mampu terampil dan berempati agar dapat merasakan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat binaannya, dan berinteraksi dengan masyarakat yang menjadi sasarannya.

2. Sikap penyuluh

Seorang penyuluh harus mempunyai sikap yang dapat mendukung tugas dan kewajibannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Menghayati dan bangga dengan profesinya, juga dapat merasakan bahwa kehadiran penyuluh dalam menjalankan tugas itu sangat penting dan dibutuhkan masyarakat.
- b. Mencintai dan menyukai masyarakat binaannya sehingga seorang penyuluh selalu siap untuk memberikan bantuan dan menjalankan kegiatan serta dapat memberikan perubahan untuk kehidupannya.

3. Kemampuan pengetahuan penyuluh

Seorang penyuluh harus mempunyai kemampuan pengetahuan yang diantaranya meliputi isi fungsi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi, yang disampaikan, baik dengan konsep keilmuan maupun secara praktis.

4. Kemampuan memahami kondisi sosial budaya masyarakat

Penyuluh yang baik yaitu mereka yang memiliki kesesuaian latar belakang sosial budaya terhadap masyarakatnya. Seperti kebiasaan atau tradisi, keyakinan agama dan bahasanya.²⁵

KESIMPULAN

Adapun upaya Penyuluh Agama Islam dalam mengatasi tingginya angka perceraian, yaitu: a. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak b. Meningkatkan kemampuan personal penyuluh. Di sisi lain kegiatan penyuluhan tidak hanya dikerjakan dalam ruang lingkup kecil, tetapi program Penyuluhan Agama Islam ini mencakup penerapan misi dengan bahasa agama yang sejuk, simpe, dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugasnya peran penyuluh agama diharuskan memiliki kualifikasi tertentu agar mendukung tugas dan profesinya sebagai seorang penyuluh yang harus kompeten dalam bidangnya serta harus bisa melaksanakan profesinya dengan baik, adapun kompetensi yang harus dimiliki seorang penyuluh yaitu:

²⁵ Mustaqim, Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Masyarakat, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2002, hal.55-57.

kemampuan berkomunikasi, sikap penyuluh, kemampuan pengetahuan penyuluh, dan kemampuan memahami kondisi sosial budaya masyarakat.

Terdapat dua faktor pendukung dan penghambat untuk meminimalisir angka perceraian di KUA. Pertama faktor pendukung terbagi tiga bagian yaitu: Latar belakang penyuluh, antusias calon pengantin, dan penerimaan masyarakat terhadap strategi. Sedangkan faktor penghambat terbagi menjadi tiga yaitu: Sarana Pra Sarana, waktu bimbingan, dan tidak adanya buku pegangan untuk catin.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Siska. Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Beji Depok Jawa Barat, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2022.
- Alam, Hidayat Nur. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAN) Metro, 2020.
- Amalia, Dinda Rizky dan Wahyu Ziaulhaq. Strategi Sosialisasi Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Perceraian, Jurnal Sosial, Politik dan Budaya (SOSPOLBUD). Vol. 1, No. 1, 2022.
- Aswandi. Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah dan Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Manggala Kot Makassar, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.
- Ilham. Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah. Vol. 17 No. 33 Januari-Juni, 2018.
- Jaya, Pajar Hatma Indra. Revitalisasi Peran Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor Dan Pendamping Masyarakat. Vol. 8, No. 2, Desember, 2017.
- Marsidi dkk. Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan dalam Praktik Moderasi Beragama, (Malang: Guepedia), 2021.
- Ovino, Hanna. Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemahaman Agama Islam di Kecamatan Medan Barat, Jurnal Publik Reform Undhar Medan, 2020.
- Rahmayani, Siti. Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Jujuhan Ilir Bungo. Vol. 1 No. 1, 2021.
- Sunarso, Budi. Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prati Kabupaten Manokwari. (Jawa Timur: Myria Publisher), 2019.
- Quthny, Abu Yazid Adnan dan Fathullah Rusly. Keterlibatan Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Desa Selogudik Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo.
- Wawancara dengan Ustadzah A, 21 Juli 2023.

Wawancara dengan Hj. NR, 21 Juli 2023.

Wawancara dengan ustadz RR, 21 Juli 2023.

Wawancara Dengan MR, 21 Juli 2023.